



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 188/ 310 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/121/KEP/412.11/2015**  
**TENTANG TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN**  
**MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2015, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/121/KEP/412.11/2015 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;



23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/121/KEP/412.11/2015 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/121/KEP/412.11/2015 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 September 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/310 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Ir. Rendra D. Prakosa, MT	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Widodo, SE	Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Faisol Ahmadi, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		b. Yayun Annissa S, SP	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		c. Susana, S.ST	Staf pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; dan
		d. Budi Septanto	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Suyoto*  
**H. SUYOTO**